

**PENGARUH PENCIPTAAN LINGKUNGAN BUDAYA JUJUR
TERHADAP KECURANGAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



Oleh :

RAHMAT KURNIAWAN

2008/02219

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

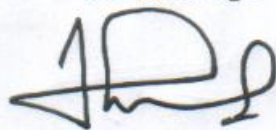
**PENGARUH PENCIPTAAN LINGKUNGAN BUDAYA JUJUR
TERHADAP KECURANGAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Kota Padang)**

Nama : Rahmat Kurniawan
TM/NIM : 2008/02219
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

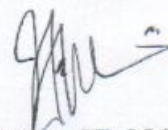
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



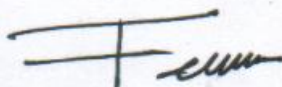
Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP.19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, M.S, Ak
NIP. 19800327 200501 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Penciptaan Lingkungan Budaya Jujur
Terhadap Kecurangan Studi Empiris Pada
Perusahaan BUMN di Kota Padang

Nama : Rahmat Kurniawan

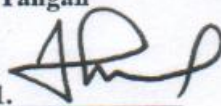
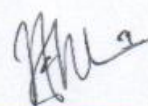
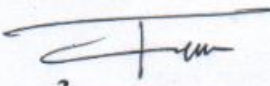
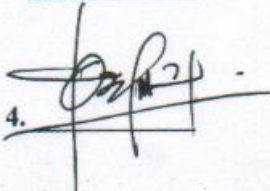
TM/NIM : 2008/02219

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Herlina Helmy, SE, M.S, Ak	2. 
3.	Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	3. 
4.	Anggota	: Halmawati, SE, M.Sc, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Kurniawan

NIM/Thn. Masuk : 02219/2008

Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi / 17 September 1990

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jln. Tekukur No 26 Air Tawar Barat Padang

No. Hp/Telepon : 085363082921

Judul Skripsi : Pengaruh Penciptaan Lingkungan Budaya Jujur Terhadap Kecenderungan Kecurangan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2014

Yang Menyatakan



Rahmat Kurniawan
NIM 2008/02219

ABSTRAK

Rahmat Kurniawan. 2008/02129 Pengaruh Penciptaan Lingkungan Budaya Jujur Terhadap Kecurangan (Studi Empris pada Perusahaan BUMN di Kota Padang), 2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang

Pembimbing I : Henri Agustin SE, M.Sc, Ak
II : Herlina Helmi SE, Ak, M.S, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauhmana Pengaruh penciptaan lingkungan budaya jujur terhadap kecurangan.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Padang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 18.0 *for windows*. Penelitian ini menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu sebanyak 35 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan kecurangan (*fraud*) sebagai variabel terikat dan penciptaan lingkungan budaya jujur sebagai variabel bebas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penciptaan lingkungan budaya jujur berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecurangan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,250 < 2.021$ ($sig.0,000 < 0,05$) berarti H_1 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi seluruh pegawai BUMN untuk lebih memperhatikan lagi dalam penciptaan lingkungan budaya jujur di internal organisasi agar terciptanya organisasi yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan kecurangan, sehingga terwujudnya pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan efisien. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuesioner yang sama hendaknya memperluas daerah penelitian dan menambahkan variabel lain yang juga mempengaruhi kecurangan (*fraud*).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Penciptaan Lingkungan Budaya Jujur Terhadap Kecurangan". Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henri Agustin, SE, M.Si, Ak dan Ibu Herlina Helmi, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Seluruh Pimpinan Cabang, manajer akuntansi dan staf akuntansi Perusahaan – perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kota Padang yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

6. Kakak-kakak yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2008 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL,	
DAN HIPOTESIS	8
A. Kajian Teori	8
1. Kecurangan Akuntansi (<i>fraud</i>)	10
2. Penciptaan Lingkungan Budaya Jujur	33
B. Penelitian yang Relevan	40
C. Hubungan Antar Variabel	40
D. Kerangka Konseptual	41
E. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	44

A. Jenis Penelitian	44
B. Populasi Dan Sampel	44
C. Jenis Dan Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Variabel Penelitian	48
F. Instrumen Penelitian	48
G. Uji Validitas Dan Reliabilitas	50
H. Hasil Uji Coba Instrumen	52
I. Uji Asumsi Klasik	53
J. Teknik Analisis Data	54
K. Definisi Operasional	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran umum objek penelitian	60
B. Analisis Deskriptif	61
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	68
D. Uji Asumsi Klasik	70
E. Analisis Data	72
F. Uji Hipotesis	75
G. Pembahasan	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Keterbatasan Penelitian	80
C. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama dan Alamat BUMN di Kota Padang	45
2. Skala Pengukuran	49
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	49
4. Nilai Cronbach's Alpha dan Corrected Item Corelation Instrumen Penelitian.....	53
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	60
6. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	62
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	63
9. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Penciptaan Lingkungan Budaya Jujur.....	64
10. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kecurangan	66
11. Nilai Corrected Item – Total Correlation Terkecil	68
12. Nilai Croanbach's Alfa	69
13. Uji Normalitas	70
14. Uji Heterokedastisitas	71
15. Uji Model Koefisien Regresi berganda.....	72
16. Uji Adjusted R Square	74
17. Uji F Model	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia ekonomi dan bisnis saat ini telah membuat tingkat persaingan makin tinggi. Menurut Klitgaard (2005:2-3), seiring dengan tingginya persaingan, jumlah tindak pidana korupsi (TPK) yang merupakan salah satu bentuk kecurangan atau *fraud* juga makin meningkat. Kecurangan merupakan penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja, untuk keuntungan pribadi/kelompok secara tidak fair, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Menurut Arens (2008:430), sebagai konsep legal yang luas kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah satu laporan keuangan yang disengaja.

Institut of Internal Auditors (IIA) dalam Sawyers (2006:339) menyebutkan bahwa kecurangan adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan ini sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu organisasi yang dilakukan baik oleh orang dalam maupun luar

organisasi tersebut. Namun kecurangan sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan yang merupakan tindakan yang merugikan perusahaan itu sendiri. Tindakan kecurangan memiliki efek terhadap risiko kerugian keuangan karena perusahaan yang terlibat dalam kecurangan sering mengalami kebangkrutan, delisting dari bursa efek, atau melakukan penjualan aset yang material dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlibat kecurangan, sehingga perusahaan harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perusahaan tersebut.

Dalam banyak kasus yang terjadi, krisis ekonomi yang melanda Indonesia dipercaya sebagai akibat dari akumulasi tindakan kecurangan yang tidak pernah diusut tuntas. Banyak perusahaan hancur sebagai akibat kurang kuatnya pendekteksian dini terhadap tindakan kecurangan. ICW (*Indonesian Corruption Watch*), sebuah organisasi pengawas korupsi, pernah bermaksud menggugat tanggung jawab moral para auditor yang gagal menjalankan tugasnya dalam mengaudit kecurangan korporasi di Indonesia. (Parmono, 2003)

Amin Widjaya Tunggal 2005 (audit kecurangan) langkah-langkah pencegahan kecurangan :

1. Ciptakan lingkungan budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu
2. Proses rekrutmen yang wajar
3. Pelatihan fraud awereness
4. Lingkungan kerja yang positif
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati
6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan

7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal

Menurut Arens (2008) untuk membantu manajemen dan dewan direksi dalam upaya memerangi kecurangan, AICPA, bersama dengan beberapa organisasi profesional, menerbitkan *Management Antifraud program and Controls: Guidance to Help Prevent, Deter, and Detect Fraud* (Program dan Pengendalian Anti kecurangan: Pedoman untuk Membantu Mencegah, Menghalangi, dan Mendeteksi Kecurangan). Pedoman ini mengidentifikasi tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan yaitu, (1) budaya jujur yang tinggi, (2) tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan, serta (3) pengawasan oleh komite audit.

Menurut Irwin (2001), budaya jujur adalah perilaku seseorang dalam organisasi yang sangat dipengaruhi nilai-nilai, norma-norma moral dan prinsip yang dianutnya dalam menjalankan kehidupannya. Amrizal (2004) menyatakan, setiap organisasi bertanggungjawab untuk berusaha mengembangkan perilaku dalam lingkungan organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Dimana kultur tersebut memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi pengelolaan suatu organisasi.

Banyak hasil riset membuktikan bahwa cara yang paling efektif dalam pencegahan kecurangan adalah mengimplementasikan program yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut perusahaan. Sehingga membentuk lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang membuat pegawai dapat menggunakan nilai

itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Diharapkan nilai-nilai tersebut membantu menciptakan lingkungan budaya jujur dalam organisasi yang menjadi dasar bagi tanggung jawab pekerjaan para karyawan. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi tindakan kecurangan berupa budaya korupsi yang saat ini marak terjadi. Berdasarkan teori tersebut dapat kita ketahui bahwa pembentukan lingkungan budaya jujur dalam internal organisasi merupakan unsur yang sangat berpengaruh sebagai pedoman dalam mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan.

Di Indonesia, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggara pemilu, dan DPRD.

Sedangkan untuk contoh kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada BUMN di kota padang diantaranya adalah kasus Pertamina Cabang Padang (2005) yang telah merugikan negara sebesar Rp. 1 Milyar, penyimpangan ini terjadi dalam pengelolaan di depot logistik pertamina di Teluk Bayur, terbukti dengan ditemukannya ketidaksesuaian antara stok yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya di gudang (www.metronews.com). Selain itu juga terdapat kasus *mark-up* (penggelembungan dana) pembelian tanah pembangunan kantor PLN Kuranji sekitar Rp 300 juta yang dilakukan oleh pegawai PLN yang waktu itu selaku ketua panitia pengadaan tanah, dalam pemeriksaan kasus tersebut ternyata ada perbedaan tanah yang dibeli dengan harga yang seharusnya. (www.padang-today.com).

Berdasarkan fakta di atas, dapat diketahui masih banyaknya kasus tindakan kecurangan akuntansi yang terjadi pada BUMN, padahal berdasarkan UU NO. 19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN diantaranya adalah Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pada penelitian dari Endang (2006) yang meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang / jasa, dimana disimpulkan bahwa etika dan lingkungan budaya termasuk didalamnya lingkungan yang jujur, mempengaruhi tindakan fraud pengadaan barang / jasa.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " **Pengaruh Penciptaan Lingkungan Budaya Jujur Terhadap Kecurangan**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh penciptaan nilai budaya jujur terhadap kecurangan?
2. Sejauhmana pengaruh pengawasan komite audit terhadap kecurangan?

3. Sejauhmana pengaruh budaya lingkungan eksternal perusahaan terhadap kecurangan?
4. Sejauhmana pengaruh pemberian ancaman sanksi terhadap kecurangan?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka peneliti hanya akan menganalisis mengenai pengaruh penciptaan lingkungan budaya jujur terhadap kecurangan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh penciptaan lingkungan budaya jujur terhadap kecurangan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh penciptaan lingkungan budaya jujur terhadap kecurangan

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti,peneliti berharap dapat menambah wawasan ilmu tentang kecurangan akuntansi (*fraud*). serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi akademis, dapat menambah wawasan ilmu bagi dunia akademik mengenai penciptaan lingkungan budaya jujur terhadap kecurangan (*fraud*).
3. Institusi tempat meneliti, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang bisa memberikan perbaikan dan perubahan yang positif pada Institusi tempat peneliti melakukan penelitian.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan refereensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan secara kontinyu berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas norma dalam masyarakat. Atas usahanya tersebut perusahaan berusaha agar aktivitasnya diterima menurut persepsi pihak eksternal (Deegan, 2000).

Ghozali dan Chairiri (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena teori legitimasi adalah hal yang paling penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma dan nilai social serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Tristanti (2012) menyatakan bahwa perusahaan dikatakan memiliki legitimasi ketika system nilai perusahaan selaras dengan system nilai kemasyarakatan. Legitimasi adalah status atau kondisi yang terjadi ketika system nilai inti suatu entitas adalah sama dan sebangun dengan

masyarakat. Organisasi berusaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat.

Adanya teori legitimasi memberikan landasan bahwa perusahaan harus menaati norma yang berlaku. Untuk hal tersebut, perusahaan berusaha dalam menciptakan lingkungan yang sesuai dengan norma-norma dan perilaku etis. Dimana salah satunya penciptaan lingkungan budaya jujur di lingkungan organisasi.

Merujuk pada teori legitimasi, dengan telah diciptakannya lingkungan budaya jujur di dalam perusahaan, mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah menyelaraskan norma di dalam perusahaan dengan norma-norma di lingkungan masyarakat. Demikian juga dengan tindakan kecurangan, kecurangan merupakan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Dengan bersihnya perusahaan dari tindakan-tindakan yang curang perusahaan telah sesuai dengan batas dan norma di lingkungan masyarakat.

Uraian diatas menjelaskan bahwa teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari penciptaan lingkungan budaya jujur didalam perusahaan. Penciptaan lingkungan budaya jujur di perusahaan dilakukan untuk mendapat nilai positif dan legitimasi sesuai dengan norma-norma dan batasan-batasan di lingkungan masyarakat

1. Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

a. Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Dalam Albrecht (2003) dinyatakan bahwa menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan (*opportunity*) dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui *struktur corporate governance, tone at the top*, penentuan tujuan yang realistis dan kebijakan serta prosedur yang dapat mencegah tindakan penyimpangan. Amrizal (2004) kecurangan juga dipengaruhi oleh kultur dan etika internal organisasi. Dengan menciptakan kultur kejujuran dan etika perusahaan sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya 3 (tiga) kecurangan pokok : (1) kecurangan dalam laporan keuangan, (2) kecurangan penggelapan asset, dan (3) kecurangan tindak pidana korupsi.

Arens (2008) menyebutkan bahwa untuk membantu manajemen dan dewan direksi dalam upaya memerangi kecurangan, AICPA, bersama dengan beberapa organisasi profesional, menerbitkan *Management Antifraud program and Controls: Guidance to Help Prevent, Deter, and Detect Fraud* (Program dan Pengendalian Anti kecurangan: Pedoman untuk Membantu Mencegah, Menghalangi, dan Mendeteksi Kecurangan). Pedoman ini mengidentifikasi tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan yaitu, (1) budaya jujur yang tinggi, (2) tanggung jawab manajemen

untuk mengevaluasi risiko kecurangan, serta (3) pengawasan oleh komite audit.

Merurut hukum yang dimaksud dalam pasal 278 KUHP, pasal 268 KUHP pengertian *fraud* merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikan mereka, biasanya untuk memiliki suatu harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil atau curang. Kecurangan dapat lahir terhadap barang atau benda.

Dalam hukum pidana secara umum disebut dengan "pencurian dengan penipuan", "pencurian dengan tipu daya atau muslihat", "pencurian dengan penggelapan dan penipuan" atau hal serupa lainnya. Ada pula yang mendefinisikan fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana *fraud* adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya adalah untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat

pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di bidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain.

IAI (2001) menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi sebagai: (1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui para pemakai laporan keuangan, (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan panyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Definisi *Fraud (Ing)* menurut *Black Law Dictionary* dalam Lisa (2013) adalah:

- a. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan;
- b. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya

berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat;

- c. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Dalam Sawyer (2006) terdapat banyak istilah dalam praktik illegal dan penipuan, diantaranya :

1. Kecurangan menurut Insitute of Internal Auditor (IIA) adalah meliputi serangkaian tindakan yang tidak wajar dan illegal yang sengaja dilakukan untuk menipu.
2. Kejahatan kerah putih adalah serangkaian tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik melalui penyembunyian ataupun penipuan untuk mendapatkan ataupun harta benda, untuk menghindari pembayaran atau hilangnya uang atau harta benda, atau mendapatkan keuntungan bisnis atau pribadi.
3. Penggelapan adalah konservasi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, harta benda yang secara sah berada dibawah pengawasan pelaku kejahatan.

Dan beberapa definisi atau pengertian kecurangan (*fraud*) di atas, maka tergambar bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah sangat

luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dan kecurangan (keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah:

- a. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*);
- b. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);
- c. Fakta bersifat material (*material fact*);
- d. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- e. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;
- f. Pihak yang dimgikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*);
- g. Yang merugikannya (*detriment*).

Kecurangan disini juga termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/pemusahaan. Rachmadi dalam Lisa (2013) mengemukakan bentuk-bentuk kecurangan yang termasuk dalam kejahatan kerah putih antara lain:

1. *Embezzlement*

Embezzlement adalah tindak kecurangan dalam bentuk penggelapan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi, seperti: penggunaan kas kecil

(*petty cash*) untuk kepentingan pribadi; pembuatan faktur tagihan fiktif kepada perusahaan; penggelembungan biaya perjalanan dinas; perjalanan dinas fiktif; dan lain-lain.

2. *Kiting*

Kiting adalah tindak kecurangan dengan cara memanfaatkan transfer bank. Tindak kecurangan ini dilakukan dalam bentuk pengiriman transfer uang ke rekening sebuah institusi boneka (*dummy institution*). Disebut sebagai institusi boneka karena institusi ini seakan-akan merupakan institusi rekanan organisasi. Padahal institusi ini hanyalah institusi rekaan yang dibuat oleh oknum dalam organisasi untuk kepentingan pribadinya. Tindak kecurangan *kiting* bisa juga dilakukan dalam bentuk pembuatan daftar rekanan fiktif (nasabah fiktif, supplier fiktif); pen depositoan uang proyek terlebih dahulu untuk mendapatkan bunganya dan baru disetor kemudian pada saat akhir masa anggaran; dan lain-lain.

3. *Larceny*

Larceny adalah tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang sebenarnya tidak memiliki otoritas atas fungsi yang dicurangnya. Bologna (1994) (dalam Lisa, 2013) membedakan *larceny* dengan *embezzlement*, yaitu jika *larceny* dilakukan oleh orang yang

sesungguhnya tidak memiliki otoritas atas fungsi tertentu sedangkan *embezzlement* dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas atas fungsi tersebut. Contoh tindak *larceny* antara lain: pengeluaran uang kas tanpa izin pemilik otoritas; pembuatan cek kosong; pembuatan pembukuan ganda oleh pemegang kas; penundaan pembukuan pos penerimaan; dan lain-lain.

4. *Lapping*

Lapping adalah tindak kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan hasil pembayaran tagihan dari pelanggan untuk kepentingan pribadi, seperti; pemakaian uang sewa suatu aset ke rekening pribadi sementara biaya operasional aset tersebut diambilkan dan anggaran rutin organisasi; komisi dari rekanan yang menerima proyek; uang hasil tagihan tidak langsung disetorkan ke organisasi tetapi disimpan dulu di rekening pribadi sampai masa penagihan selesai; dan lain-lain.

5. *Pilferage*

Pilferage adalah tindak kecurangan dalam bentuk pencurian atau pemakaian sarana kantor dalam jumlah kecil untuk kepentingan pribadi (*petty corruption*). Tindak *pilferage* sangat sering dilakukan setiap saat dan berulang kali oleh hampir semua karyawan. Tindak *pilferage*

dilakukan dalam bentuk, seperti: pencurian atau pemakaian tidak bertanggung jawab alat tulis kantor (klip, kertas, pensil, dan lain-lain) dalam jumlah kecil-kecil dan berulang. Tindak *pilferage* seakan sudah menjadi umum dan tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Pada umumnya para pelaku selalu memiliki rasionalisasi.

b. Klasifikasi Kecurangan (*fraud*)

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah "*Fraud Tree*" yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Halhal yang Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (*Uniform Occupational Fraud Classification System*). *The ACFE* dalam Amrizal (2004) membagi Kecurangan (*fraud*) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1) Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*);

Penyimpangan atau penyalahgunaan aset dapat digolongkan dalam:

- (a) Kecurangan kas (*cash fraud*), meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang, seperti pemalsuan cek.

- (b) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other assets*), adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan dan aset lainnya.

2) Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*)

Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori menurut Singleton dalam Murniati (2009):

- (a) *Timing difference (improper treatment of sales)*, merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda atau lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi sebenarnya.
- (b) *Fictitious revenues*, adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif).
- (c) *Concealed liabilities and expenses*, adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus.
- (d) *Improper disclosures*, adalah bentuk kecurangan laporan keuangan, perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan, sehingga pembaca laporan

keuangan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan.

- (e) *Improper asset valuation*, adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

3) Korupsi (*Corruption*).

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Korupsi terbagi atas:

- (a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam tiga kategori, yaitu: rencana penjualan, rencana pembelian dan rencana lainnya.

- (b) Suap (*bribery*), adalah penawaran, pemberian, penerimaan, atau pennohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
- (c) Pemberian ilegal (*illegal gratuity*), pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tetapi pemberian ilegal disini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh yang dia berikan dalam negosiasi atau kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.
- (d) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomik lawan dari suap. Penjual menawarkan memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

Sedangkan Delf (2004) dalam Rendy (2010) menambahkan satu lagi tipologi fraud yaitu *cybercrime*. Ini jenis *fraud* yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. *Cybercrime* menjadi jenis *fraud* yang paling ditakuti di masa depan dimana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih.

Selain itu, pengklasifikasian kecurangan (fraud) dapat dilakukan dilihat dan beberapa sisi, yaitu:

- 1) Berdasarkan pencatatan

Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori:

- (a) Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on-the-books*, lebih mudah untuk ditemukan);
- (b) Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback (fraud hidden on the-books)*;
- (c) Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi "yang dibukukan", seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan/di-write-off (*fraud off-the books*, paling sulit untuk ditemukan).

2) Berdasarkan frekuensi

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya:

- (a) Tidak berulang (*non-repeating fraud*). Dalam kecurangan yang tidak berulang, tindakan kecurangan walaupun terjadi beberapa kali, pada dasarnya bersifat tunggal. Dalam arti, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pelaku setiap saat (misal: pembayaran cek mingguan

karyawan memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan pembayaran cek yang tidak benar).

(b) Berulang (*repeating fraud*). Dalam kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali sekali saja. Selanjutnya kecurangan terjadi terus-menerus sampai dihentikan. Misalnya, cek pembayaran gaji bulanan yang dihasilkan secara otomatis tanpa harus melakukan penginputan setiap saat. Penerbitan cek terus berlangsung sampai diberikan perintah untuk menghentikannya.

3) Berdasarkan konspirasi

Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik bona fide maupun pseudo. Dalam bona fide conspiracy, semua pihak sadar akan adanya kecurangan; sedangkan dalam pseudo conspiracy, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.

4) Berdasarkan keunikan

Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

(a) Kecurangan khusus (*specialized fraud*), yang terjadi secara unik pada orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu. Contoh: (1)

pengambilan aset yang disimpan deposan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti: bank, dana pensiun, reksa dana (disebut juga *custodial fraud*) dan (2) klaim asuransi yang tidak benar.

- (b) Kecurangan umum (*garden varieties of fraud*) yang semua orang mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum. Misal: kickback, penetapan harga yang tidak benar, pesanan pembelian/kontrak yang lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya, pembuatan kontrak ulang atas pekerjaan yang telah selesai, pembayaran ganda, dan pengiriman barang yang tidak benar.

c. Faktor-faktor Pemicu Kecurangan (*fraud*)

Terdapat empat faktor seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu (Simanjuntak, 2008):

- 1) *Greed* (keserakahan)
- 2) *Opportunity* (kesempatan)
- 3) *Need* (kebutuhan)
- 4) *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga factor

generik/umum). Menurut Arens (2006), kondisi-kondisi penyebab kecurangan yang disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud Triagle*), yaitu:

- 1) Insentif/tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
- 2) Kesempatan . situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan
- 3) Sikap/rasionalisasi. Ada sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur.

Elemen pertama dan ketiga lebih melekat pada kondisi kehidupan dan sikap mental/moral pribadi seseorang, sedangkan elemen kedua terkait dengan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan (*pressure*) antara lain:

- 1) Masalah keuangan, seperti tamak/rakus, hidup melebihi kemampuan, banyak hutang, biaya kesehatan yang besar, kebutuhan tak terduga.
- 2) Sifat buruk, seperti penjudi, peminum, pecandu narkoba.
- 3) Lingkungan pekerjaannya, misalnya sudah bekeija dengan baik tetapi kurang mendapat perhatian, kondisi kerja yang buruk, diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan.

- 4) Lain-lain seperti tekanan dari lingkungan keluarga.

Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan (*opportunity*) seseorang berbuat fraud antara lain:

- 1) Sistem pengendalian internal yang sering juga disebut pengendalian internal, yang lemah.
- 2) Tidak mampu menilai kualitas kerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya.
- 3) Kurang atau tidak adanya akses terhadap informasi sehingga tidak memaharni keadaan yang sebenarnya.
- 4) Gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku fraud.
- 5) Lalai, apatis, acuh tak acuh.
- 6) Kurang atau tidak adanya audit trail (jejak audit), sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran data.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang mencari pembenaran (*rationalization*) atas tindakannya melakukan *fraud*, antara lain:

- 1) Mencontoh atasan atau teman sekerja.
- 2) Merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi/perusahaan.
- 3) Menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa.
- 4) Dianggap hanya sekedar meminjam, pada waktunya akan dikembalikan.

BMI *Training & Consulting* menyatakan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan tingginya *fraud*:

- 1) Kurangnya perhatian top manajemen terhadap etika perilaku
- 2) Kurangnya penghargaan atas kinerja pegawai
- 3) Ketidakadilan dalam organisasi
- 4) Manajemen yang otoriter
- 5) Loyalitas kepada organisasi rendah
- 6) Target anggaran yang tidak rasional
- 7) Gaji yang rendah
- 8) Kesempatan untuk pelatihan dan promosi tidak jelas
- 9) Tingkat perputaran pegawai yang tinggi
- 10) Tanggung jawab dalam organisasi yang tidak jelas
- 11) Komunikasi yang tidak berlangsung dengan baik.

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu perusahaan apabila:

- 1) Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
- 2) Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
- 3) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
- 4) Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

- 5) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
- 6) Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan

Gejala adanya fraud menurut Tunggal (2010) adalah:

- 1) Gejala kecurangan pada manajemen
 - (a) Ketidakkcocokan antara manajemen puncak
 - (b) Moral dan motivasi karyawan rendah
 - (c) Departemen akuntansi kekurangan staf
 - (d) Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi/ perusahaan dari pihak konsumen, pemasok badan otoritas
 - (e) Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi
 - (f) Perusahaan mengambil kresit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama.
 - (g) Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku.
- 2) Gejala kecurangan pada karyawan
 - (a) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian/penjelasan pendukung
 - (b) Pengeluaran tanpa dokumen pendukung

- (c) Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau bukku besar
- (d) Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran
- (e) Faktur ganda

d. Pelaku dari kecurangan akuntansi (*fraud*)

Menurut Tunggal (2010), pelaku kecurangan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu manajemen dan karyawan/pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*). Sedangkan karyawan/pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation of assets*).

Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah *irregularities* (ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen (*management fraud*), misalnya berupa: manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian

laporan keuangan. Kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja menghilangkan (*intentional omissions*) suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan.

Kecurangan penyalahgunaan aktiva biasanya disebut kecurangan karyawan (*employee fraud*). Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. Contoh salah saji jenis ini adalah: (1) penggelapan terhadap penerimaan kas; (2) pencurian aktiva perusahaan; (3) mark-up harga; dan (4) transaksi "tidak resmi".

e. Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Menurut BMI Training & Consulting, teknik mendeteksi fraud adalah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan kelemahan sistem pengendalian intern yang berlaku bagi perusahaan dan instansi.
- 2) Tentukan titik kelemahan yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi.
- 3) Perhatikan informasi awal yang ada, yang berasal dari:

- (a) Hasil audit sebelumnya (audit ekstern/intern)
- (b) Informasi masyarakat
- (c) Media massa
- (d) Masukan dari stakeholder, dll.

Menurut Tunggal (2010) serta Amrizal (2004) dalam artikelnya "*Fraud* (Kecurangan): Apa dan Mengapa?". Kecurangan mungkin dapat dicegah dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Membangun sistem pengendalian intern yang baik

Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu menetapkan pengendalian yang baik dan efektif.

2) Mengefektifkan aktivitas pengendalian

- (a) Review kinerja, mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan review atas kinerja fungsional atau aktifitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.

(b) Pengolahan informasi, dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi yang mencakup pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya dan diolah secara lengkap dan akurat.

(c) Pengendalian fisik, mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

(d) Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan

sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal

3) Meningkatkan kultur organisasi

Dapat dilakukan dengan mengimplernentasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kineija sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonorni jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saharn maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4) Mengefektifkan fungsi audit intern

5) Menciptakan struktur penggajian yang yang wajar dan pantas

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun is harus menggunakan kernahiran jabatannya dengan seksarna sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.

6) Mengadakan rotasi dan kewajiban bagi para pegawai untuk mengambil hak cuti.

7) Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi.

- 8) Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan baik hal keuangan atau non keuangan.
- 9) Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah, mana yang resmi dan mana yang berupa sogokan.
- 10) Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit diemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja.
- 11) Menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan, hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

2. Penciptaan Lingkungan Budaya Jujur

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.

Kejujuran atau jujur berarti apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sikap jujur perlu dipelajari setiap orang, sebab jujur mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentrannan hati, serta menyucikan lagi pula membuat luhurnya berbudi pekerti.

Penciptaan lingkungan budaya jujur dalam artian disini disini adalah bagaimana suatu organisasi menciptakan lingkungan didalam organisasi yang dapat membentuk budaya kejujuran dan sikap yang beretika yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau sama dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya atau, orang itu memenuhi dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa tenaga dan usaha. Kecurangan dapat menyebabkan orang menjadi serakah, tamak, culas, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang hebat, paling kaya, dan senang melihat orang disekelilingnya hidup menderita. bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan.

Menurut Irwin (2001), perilaku etika seseorang dalam organisasi akan sangat dipengaruhi nilai-nilai, norma-norma moral dan prinsip yang

dianutnya dalam menjalankan kehidupannya, yang kemudian bisa dianggap sebagai penentu kualitas individu ini nantinya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar yang kemudian menjadi prinsip yang dijalani dalam kehidupannya dalam bentuk perilaku. Faktor-faktor tersebut adalah pengaruh budaya dilingkungan organisasi, pengaruh organisasi tempatnya bekerja dan pengaruh kondisi politik dan perekonomian global dimana dia hidup.

Menurut Amrizal (2004), Setiap organisasi bertanggungjawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Kultur tersebut harus memiliki akar dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi atau suatu entitas. Dalam intansi pemerintah misalnya BPKP telah menghimpun nilai-nilai luhur dari seluruh lapisan karyawan BPKP yang harus selalu dijadikan pedoman dalam segala kegiatan yang dilakukan yaitu :

- a. Profesionalisme,
- b. Kerjasama
- c. Keserasian,keselarasan dan keseimbangan
- d. Kesejahteraan

Implementasi Nilai-nilai yang terdapat dalam Budaya Kerja tersebut dalam suatu organisasi sangat erat hubungannya dengan kemauan manajemen untuk membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang anti kecurangan, sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya 3 (tiga) kecurangan pokok seperti (1) kecurangan dalam laporan keuangan (2) kecurangan penggelapan asset dan (3) kecurangan tindak pidana korupsi.

Amin Widjaya Tunggal 2005 (audit kecurangan) langkah-langkah pencegahan kecurangan :

8. Ciptakan lingkungan budaya jujur, keterbukaan dan saling membantu
9. Proses rekrutmen yang wajar
10. Pelatihan fraud awereness
11. Lingkungan kerja yang positif
12. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati
13. Program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan
14. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal

Menurut Arens (2008) cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi kecurangan adalah mengimplementasikan program serta pengendalian antikecurangan, yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-

nilai ini membantu menciptakan lingkungan budaya jujur dan etika yang menjadi dasar bagi tanggungjawab pekerjaan para karyawan. Penciptaan budaya jujur dan etika yang tinggi meliputi enam unsur:

1. Menetapkan Tone at the Top

Kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat kejujuran serta integritas karyawan diseluruh organisasi. Manajemen tidak dapat bertindak dengan caranya sendiri dan berharap pihak-pihak lain dalam perusahaan berperilaku dengan cara berbeda. Melalui tindakan dan komunikasinya, manajemen dapat menunjukkan bahwa perilaku yang tidak jujur dan tidak etis tidak akan dibiarkan, sekalipun hasilnya menguntungkan perusahaan.

Tone on the Top yang dilandasi kejujuran dan integritas akan menjadi dasar bagi kode perilaku yang lebih terinci, yang dapat dikembangkan untuk memberikan pedoman yang lebih khusus mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.

2. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif

Pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat karyawan, yang dapat mengurangi kemungkinan karyawan melakukan kecurangan terhadap perusahaan.

Karyawan juga harus bisa memperoleh nasihat dari dalam sebelum mengambil keputusan yang akan berimplikasi legal atau etis. Banyak organisasi menerapkan proses "Whistle-blowing" (membuka rahasia) bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran aktual atau yang dicurigai, atau pelanggaran yang potensial atas kode perilaku atau kebijakan etika. Beberapa organisasi memiliki nomor telepon "hotline" yang ditujukan kepada atau dipantau oleh seorang pejabat etika atau individu lain yang terpercaya, yang bertanggung jawab menyelidiki dan melaporkan kecurangan atau perbuatan ilegal.

3. Mempekerjakan dan Mempromosikan Pegawai yang Tepat

Agar berhasil mencegah kecurangan, perusahaan yang dikelola dengan baik mengimplementasikan kebijakan penyingkapan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah, terutama yang akan menduduki jabatan yang bertanggung jawab atau penting. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan akan dipekerjakan atau dipromosikan. Pengecekan latar belakang memverifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Setelah seseorang pegawai diangkat, evaluasi yang

berkelanjutan atas kepatuhan pegawai itu pada nilai-nilai dan kode perilaku perusahaan juga akan mengurangi kemungkinan kecurangan.

4. Pelatihan

Semua pegawai baize harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang tugasnya untuk menyampaikan kecurangan yang aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu, pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu, misalnya, pelatihan yang berbeda untuk agen pembelian dan agen penjualan.

5. Konfirmasi

Sebagian besar perusahaan mengharuskan pegawainya untuk secara periodik menginformasikan tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku. Pegawai diminta untuk menyatakan bahwa mereka memahami ekspektasi perusahaan serta sudah mematuhi kode perilaku, dan mereka tidak mengetahui adanya pelanggaran. Konfirmasi tersebut akan membantu mengokohkan kebijakan kode perilaku dan juga membantu menghalangi pegawai melakukan kecurangan atau pelanggaran etika lainnya. Dengan menindaklanjuti pengungkapan dan ketiadaan tanggapan, auditor internal atau pihak lain mungkin dapat membongkar masalah-masalah yang signifikan.

6. Disiplin

Pegawai harus mengetahui bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak mengikuti kode perilaku perusahaan. Penekanan pada pelanggaran kode perilaku, tanpa memperhatikan tingkat pegawai yang melakukan perbuatan itu, mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh pegawai bahwa ketaatan pada kode perilaku dan standar etis lainnya memang penting dan diharapkan.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian dari Dr. Endang Kiswara, SE, Msi, Akt. (2006) yang meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang / jasa menyimpulkan penelitiannya penciptaan budaya jujur di lingkungan pengadaan barang / jasa berpengaruh secara signifikan terhadap *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah dengan arah hubungan negatif

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sampel penelitian ini perusahaan public dan Badan Usaha Milik Negara, hasil penelitian ini membuktikan bahwa perilaku tidak etis (ketidakjujuran) berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan.

C. Hubungan Antar Variabel

Hubungan antara Penciptaan Lingkungan Budaya Jujur dengan Kecurangan

Kecurangan dapat dicegah dengan adanya lingkungan budaya jujur yang baik di dalam perusahaan, tergantung bagaimana perusahaan itu sendiri menciptakan atau membentuk lingkungan didalam perusahaannya dengan menerapkan unsur-unsur dari penciptaan budaya jujur itu sendiri di lingkungan perusahaan. Lingkungan budaya jujur yang baik adalah yang sudah diterapkannya unsur-unsur yang menciptakan budaya jujur di lingkungan perusahaan.

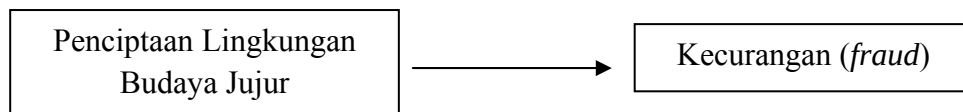
Amrizal (2004) menyatakan, setiap organisasi bertanggungjawab untuk berusaha menciptakan suatu lingkungan organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Dimana kultur tersebut memiliki nilai - nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi.

D. Kerangka Konseptual

Budaya jujur adalah perilaku etika seseorang dalam organisasi yang sangat dipengaruhi nilai-nilai, norma-norma moral dan prinsip yang dianutnya dalam menjalankan kehidupannya. Setiap organisasi bertanggungjawab untuk berusaha menciptakan dan mengembangkan di lingkungan organisasi suatu perilaku yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Dimana hal tersebut memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pengelolaan suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa penciptaan lingkungan

budaya jujur yang baik dilingkungan perusahaan dapat mengurangi tindakan kecurangan. Sedangkan jika penciptaan budaya jujur di lingkungan perusahaan rendah maka kecenderungan terjadinya tindakan kecurangan semakin tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa untuk mengurangi tingkat resiko kecurangan, dapat dilakukan dengan penciptaan lingkungan budaya jujur yang baik di lingkungan perusahaan. Untuk lebih jelasnya hubungan antara pengaruh penciptaan lingkungan budaya jujur terhadap kecenderungan kecurangan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan tersebut :

H1: Penciptaan Lingkungan Budaya jujur berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh penciptaan lingkungan budaya jujur terhadap kecenderungan kecurangan pada BUMN di kota Padang . Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penciptaan lingkungan budaya jujur berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan. Semakin baik upaya penciptaan lingkungan budaya jujur di dalam perusahaan maka kemungkinan terjadinya kecurangan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin buruk / rendah nya upaya penciptaan lingkungan budaya jujur didalam perusahaan maka kemungkinan terjadinya kecurangan semakin tinggi.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Dalam penelitian ini sampel yang bersedia untuk mengisi kuesioner hanya 20 dari 35 perusahaan. Seandainya dilakukan juga penelitian dikota

lain mungkin sampel yang tidak bersedia dikota Padang, dikota lain bersedia untuk mengisi kuesioner.

2. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara. Seperti dengan wawancara kemungkinan untuk jawaban dari responden yang sama persis dapat dihindari. Karena bias saja dalam 1 sampel 3 kuesioner yang disebarkan diisi oleh 1 pokok pikiran responden.
3. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan dapat menjelaskan sebesar 33,4%. Sedangkan 66,6% dijelaskan oleh factor lain yang tidak diteliti. Sehingga pengaruh penciptaan lingkungan budaya jujur terhadap kecurangan masih kurang dapat menjelaskan dengan baik penyebab terjadinya kecenderungan kecurangan. Factor-faktor tersebut seperti : factor system pengendalian intern, moralitas, insentif / tekanan, dan factor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terciptanya kecurangan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Untuk objek penelitian, dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penciptaan lingkungan budaya jujur berpengaruh terhadap kecurangan. Oleh karena itu ada baiknya dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kota Padang lebih memperhatikan lagi dalam upaya penciptaan lingkungan budaya jujur di internal organisasi untuk mengurangi adanya tindakan kecurangan. Sehingga terwujudnya pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan efisien.
2. Untuk penelitian selanjutnya, memperbanyak jumlah sampel yang akan diteliti dengan memperluas daerah penelitian. Dengan itu bisa saja sampel yang tidak bersedia menjadi responden, di kota lain mungkin bersedia, sehingga diharapkan agar penelitian tersebut lebih menunjukkan hasil yang nyata.
3. Ada baiknya pada penelitian selanjutnya agar penelitian tidak hanya dilakukan secara tertulis saja tetapi juga dilakukan wawancara terhadap responden, sehingga penelitian yang dilakukan lebih akurat.
4. Penelitian selanjutnya alangkah lebih baiknya juga meneliti variabel / factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kecurangan.